

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas, dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pada dasarnya rumah tangga yang diinginkan oleh pasangan suami istri dapat berjalan dengan bahagia, tetap dan harmonis, namun dalam banyak kasus harapan tersebut berakhir dengan perceraian. Upaya pengadilan agama Raba Bima untuk mencegah perceraian atau cerai gugat karena ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah lahiriah kepada istri dan anak-anaknya adalah dengan mencari mediasi atau perdamaian terlebih dahulu. Sebelum memasuki penutupan pengadilan terlebih dahulu melakukan mediasi dengan pihak yang meminta cerai.
2. Putusan pengadilan untuk menetapkan kewajiban pasangan suami istri terhadap anak yang diceraikan karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir batin diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang N0.1 tahun 1974. sebagaimana diubah menjadi UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, memuat ketentuan wajib bahwa orang tua berkewajiban untuk memaksimalkan kemampuannya dalam membesarakan dan mengasuh anak-anaknya. Hak dan kewajiban suami setelah perceraian adalah kewajiban mengasuh dan menyayangi anak. Namun, karena masalah keuangan adalah alasan perceraian, istri tidak memungut biaya nafkah dari suaminya, dan pengadilan pasif, sehingga hakim perlu mengeluarkan

berapa banyak yang dibutuhkan suami untuk memberikan nafkah anak. ada Hak dan kewajiban perempuan terhadap anak adalah mendidik, membesarkan dan merawatnya dengan kasih sayang.

B. Saran

Setelah penelitian di Pengadilan Agama Raba Bima, penulis membuat beberapa saran tentang masalah perceraian karena ketidakmampuan suaminya untuk memberikan nafkah lahiriah.

1. Didalam syarat-syarat perkawinan, dan untuk meminimalisir perceraian perlu kita perkuat lagi agar siapapun yang ingin menikah harus berpikir matang sebelum menikah. Hukum yang ada saat ini perlu dimutakhirkan lebih lanjut dengan memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini.
2. Pengadilan agama harus terus mensosialisasikan dan memantau anak-anak pasca cerai, khususnya kewajiban suami istri terhadap suami yang memenuhi kewajiban nafkah anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Muhammad Azzam, 2009. *Fiqih Munkahat*, Jakarta; Amzah.
- Abdulkadir Muhammad, 2012. *Hakim Perdata Indonesia*. Bandar Lampung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut Libanon; Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi.
- Aceng Misbah dkk, 2007. *Fiqih Wanita*. Bandung : Penerbit Jabal Cetakan Kedua.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Ui Pres.
- Cik Basir, *Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Karena Lil Intifa*, Relevankah Dengan Ketentuan Islam Dan Hukum Positif
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Faisar Ananda Arfa, 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Medan. Media Perintis.
- Isnaeni 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama
- Kementrian Agama RI, 2013. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya; Halim Publishing Dan Distributing.
- Mahmud Yunus Daulay, Dkk. 2017. *Studi Islam*, Medan : Ratu Jaya
- Moh Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta. Bumi Askara.
- Mohd. Idris Ramulyo. 2002. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Bumi Jakarta.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2001. *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Penterjemah Maskur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkaff. Jakarta : Lentera Cet. Ke-7
- Muhammad Saifuddin, Dkk. 2018. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grefika.
- R Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Sumur Bandung.

Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung : Refika Aditama

Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika

Syeikh Hafidh Ali Syusaisyi, 2007. *Tuhfatul Urus Wa Bihijatin Nufuz*, Kairo Mesir Penerjemah Oleh Abdull Rashad Shiddiq, Kado Perkawinan Kuala Lumpur : Pustaka Al-Kautsar, Cetakan Keenam,

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Husain Anang Kabalmay. Kebutuhan Ekonomi dan Kaitan Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon). *Jurnal Tahkim*. Vol 9 No. 1 Juni 2015.

Novita Lestari, Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mizami*, Vol, 4, Nol, 2017.

Yulia Risa. Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Perceraian Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solo Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 2 Juni 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan

KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

D. Sumber Lain/Internet

Cik Basir, Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Karena Lil Intifa, Relevankah Dengan Ketentuan Islam Dan Hukum Positif, Melalui [Www. Badilag Net](http://www.badilag.net).Di Akses Tgl 11 Oktober 2021 Pukul 21: 15 Wib

Husain Anang Kabalmay. Kebutuhan Ekonomi dan Kaitan Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon). *Jurnal Tahkim*. Vol 9 No. 1 Juni 2015.

Novita Lestari, Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mizami*, Vol, 4, Nol, 2017.

Yulia Risa. Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Perceraian Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solo Tahun 2017. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2 Juni 2018.

